



P U T U S A N

Nomor : 40/PID/2013/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **CHOIRUN NISWA ALS NIZWA**
Tempat Lahir : Pematang Siantar
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 26 April 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Sibatu-batu Indah Blok A
No.08 Kel. Bah Sorma Kec. Siantar
Sitalasari Kota Pematang Siantar
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : D-III

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Juni 2012, No. Reg. Perkara : PDM - 61/N.2.12/Ep.1/5/2012, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa CHOIRUN NISWA ALS NIZWA pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2011 bertempat di Jl. Sibatu-batu Blok II Kel. Bah Sorma Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili, sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang yaitu saksi korban Asih Puji Lestari dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata

kehormatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tersiarnya tuduhan itu, yang di lakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa CHOIRUN NISWA ALS NIZWA datang kerumah milik saksi Duma dan berbicara tentang kekesalannya terhadap ibu saksi korban Asih Puji Lestari yang bernama Siti yang mana terdakwa menganggap bahwa saksi Siti sudah membeberkan permasalahan antara terdakwa dengan suaminya di kampung atau di daerah tempat terdakwa tinggal selanjutnya terdakwa juga mengatakan kepada saksi Duma "Si Asih itu pernah melakukan hubungan intim dengan pacarnya si Deby dan sudah pernah aborsi" lalu saksi Duma mengatakan "kau jangan sembarangan ngomong kalau nggak ada buktinya" lalu terdakwa mengatakan "aku ada buktinya".

Akibat perkataan terdakwa tersebut saksi korban Asih Puji Lestari menjadi malu dan terhina seolah-olah benar saksi telah melakukan hubungan intim dengan pacar saksi yang bernama Deby bahkan sampai aborsi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 310 ayat (1) KUHP;

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 10 September 2012

Nomor : Rek. Perkara : PDM : 61/PSIAN2/Ep.1/05/2012, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CHOIRUN NISWA ALS NIZWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "penghinaan" melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHOIRUN NISWA ALS NIZWA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;.
3. Membebani terdakwa tersebut membayar biaya perkara Rp.1.000,- (Seribu Rupiah).

III.

Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 12 Nopember 2012, Nomor : 209/Pid.B/2012/PN-Pms, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CHOIRUN NISWA ALIAS NIZWA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENGHINAAN";
2. Mejatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa CHOIRUN NISWA ALIAS NIZWA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.-(seribu rupiah);

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : SALOMO SIMANJORANG, SH. MH. Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012, Nomor : 28/BDG/Akta.Pid/2012/PN-Pms, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 03 Desember 2012;

V. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 04 Desember 2012, Memori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2012;

VI.

Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 21 Nopember 2012, No.W2.U2/2932/Pid.01.10/XI/2012, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 22 Nopember 2012 s/d 04 Desember 2012, para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 209/Pid.B/2012/PN-Pms, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 12 Nopember 2012, Nomor : 209/Pid.B/2012/PN-Pms, dan telah pula membaca Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena dalam putusan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 12 Nopember 2012, Nomor : 209/Pid.B/2012/PN-Pms, yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 310 ayat (1) KUHP dan UU Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

• Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 12 Nopember 2012, Nomor : 209/Pid.B/2012/PN-Pms, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **05 Februari 2013** oleh Kami : **SAUT H. PASARIBU, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. DJUMALI, SH.** dan **RIDWAN S. DAMANIK, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Januari 2013 Nomor : 40/PID/2013/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **06 Februari 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **SAIFUL AKHYAR, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd
H. DJUMALI, SH.

ttd
RIDWAN S. DAMANIK, SH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd
SAUT H. PASARIBU, SH.

Panitera Pengganti,

ttd
SAIFUL AKHYAR, SH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. S. P., SH. M.Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.